



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH**

Standar Operasional Prosedur
Pencabutan Penghargaan bagi Pengusaha Tempat
Penimbunan Sementara (TPS)

Nomor SOP:
25/KW/2021

Tanggal Penetapan:
30 Desember 2021

Tanggal Revisi:
-

Revisi ke: -

1. Deskripsi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang pencabutan penghargaan bagi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang dimulai sejak Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Pencabutan Penghargaan dari Kepala KPPBC sampai dengan Kepala Kantor menandatangani Keputusan atas nama Menteri Keuangan perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS.
- b. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran.
- c. Kepala Kantor Wilayah menerima usulan pencabutan penghargaan dari Kepala KPPBC, kemudian menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS.
- d. Masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS:
 - 1) menjadi sama dengan jangka waktu pada saat sebelum diperpanjang, apabila masa berlaku Keputusan Menteri mengenai penetapan sebelumnya belum berakhir; atau
 - 2) menjadi paling lama 6 (enam) bulan sejak perubahan Keputusan Menteri ditetapkan, apabila masa berlaku penetapan sebelumnya telah berakhir.
- e. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pemeriksaan, Bidang Kepabeanan dan Cukai, pada Kantor Wilayah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara; dan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki ketertautan dengan:

- a. Proses bisnis Kawasan Pabean dan TPS.
- b. Prosedur pemberian penghargaan kepada Pengusaha TPS.
- c. Prosedur monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan bagi Pengusaha TPS.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (Pengusaha TPS);
- b. Kepala KPPBC;
- c. Kepala Kantor Wilayah;
- d. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai (Kabid KC);
- e. Kepala Seksi Pemeriksaan/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda); dan
- f. Pelaksana pada Seksi Pemeriksaan/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama/Mahir/Terampil (Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil).

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. Naskah Dinas Usulan Pencabutan Pemberian Penghargaan dari Kepala KPPBC;
- b. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan sebagai TPS;
- c. Sistem TPS *Online*;
- d. Sistem Pintu Otomatis (*Autogate System*) untuk kantor yang telah mandatory *Autogate System*; dan
- e. Kerjasama Pengusaha TPS dengan pengangkutan.

6. Keluaran (Output)

Keputusan atas nama Menteri Keuangan perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS (dengan perubahan masa berlaku keputusan sesuai Keputusan Sebelumnya atau menjadi paling lama 6 (enam) bulan) atau Naskah Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan Penghargaan kepada Kepala KPPBC.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian SOP ini Paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Pencabutan Penghargaan sampai dengan Kepala Kantor menandatangani Keputusan atas nama Menteri Keuangan perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS (dengan perubahan masa berlaku keputusan sesuai Keputusan Sebelumnya atau menjadi paling lama 6 (enam) bulan), atau Naskah Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan Penghargaan kepada Kepala KPPBC.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Bidang Kepabeanan dan Cukai maupun bagi Kantor Wilayah dalam melaksanakan kegiatan pencabutan penghargaan bagi Pengusaha TPS. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses pencabutan penghargaan bagi Pengusaha TPS menjadi terhambat.

9. Matriks RASCI

Pencabutan Penghargaan Bagi Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara (TPS)	Kepala KPPBC	Kepala Kantor	Kabid KC	Kasi Pemeriksaan/ PBC Ahli Muda	Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/ Terampil	Pengusaha TPS
--	---------------------	----------------------	-----------------	--	---	----------------------

Penerimaan Naskah Dinas Usulan Pencabutan Penghargaan	S	R/A	R	R	R	
Penyiapan Keputusan Perubahan Penetapan TPS atau Naskah Dinas Pengembalian Usulan	I	R/A	R	R	S	
Penyampaian Keputusan Perubahan Penetapan TPS kepada Pengusaha TPS					R	I
Registrasi Kepabeanan					R	


10. Prosedur Kerja

Langkah Kerja	Satuan Produk	Peralatan	Norma Waktu (*) (dalam Menit)
a. Kepala Kantor menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Pencabutan Penghargaan dari Kepala KPPBC, meneliti dan mendisposisi kepada Kabid KC.	Berkas	Semi Otomatis	2
b. Kepala Bidang KC menerima, meneliti dan mendisposisi kepada Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda.	Berkas	Semi Otomatis	3
c. Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda menerima, meneliti dan mendisposisi/meneruskan kepada Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil.	Berkas	Semi Otomatis	5
d. Pelaksana/PBC Pertama/APBC Mahir/Terampil menerima dan melakukan analisis dan penelitian, kemudian berdasarkan hasil analisis/penelitian, menyiapkan konsep <ul style="list-style-type: none"> - Keputusan atas nama Menteri Keuangan tentang perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS (dengan perubahan masa berlaku keputusan sesuai Keputusan Sebelumnya atau menjadi paling lama 6 (enam) bulan); atau - Naskah Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan Penghargaan kepada Kepala KPPBC 	Berkas	Semi Otomatis	
1) Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda meneliti dan menyetujui.	Dokumen	Semi Otomatis	5
2) Kabid KC meneliti dan menyetujui.	Dokumen	Semi Otomatis	3
3) Kepala Kantor menerima dan meneliti			

<p>a) Dalam hal menyetujui untuk dilakukan pencabutan penghargaan, menandatangani Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS (dengan perubahan masa berlaku keputusan sesuai Keputusan Sebelumnya atau menjadi paling lama 6 (enam) bulan).</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Semi Otomatis</p>	<p>2</p>
<p>b) Dalam hal tidak menyetujui untuk dilakukan pencabutan penghargaan, menandatangani Naskah Dinas Pengembalian Usulan Pencabutan Penghargaan kepada Kepala KPPBC.</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Semi Otomatis</p>	<p>2</p>
<p>e. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil:</p>			
<p>1) melakukan administrasi dan mendistribusikan Keputusan Menteri mengenai Perubahan atas Penetapan sebagai TPS atau kepada Pengusaha TPS.</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Semi Otomatis</p>	<p>15</p>
<p>2) melakukan prosedur registrasi atas perubahan keputusan penetapan TPS pada SKP/Aplikasi Regina</p>	<p>Dokumen</p>	<p>Semi Otomatis</p>	

(*) - Norma waktu yang tercantum dalam SOP ini merupakan norma waktu efektif.

11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:
 Sekretaris Direktorat Jenderal,

[Signature]
 Robi Toni
 NIP 19670823 198811 1 001